



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
Nomor Register Permohonan : Nomor : 001/PS.Reg/31.05/IX/2018)**

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Permohonan Dari :

1. Nama : Jonthan F. I. Polattu, .Sos
No. KTP/SIM/Paspor : 810611411700003
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Trans Seram- Desa Kamal- Kec. Kairatu Barat
Tempat Tanggal Lahir : Masohi 11 November 1970.
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPK PKPI Kabupaten Seram Bagian Barat

2. Nama : Jacobis Heatubun
No. KTP/SIM/Paspor : 8106012612760002
Alamat/Tempat Tinggal : Hatusua
Tempat Tanggal Lahir : Hatusua 26 Desember 1976
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPK PKPI Kab. Seram Bagian Barat

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatan sebagai Ketua Dan Sekretaris DPK PKPI Kabupaten Seram Bagian Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat masing-masing :

1. Nama : Drs. Silehu Achmad
Alamat/Tempat Tinggal : Piru

- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat
2. Nama : Drs. James Sahunilawane
 Alamat/Tempat Tinggal : Piru
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat
3. Nama : Jafar Patty, SE
 Alamat/Tempat Tinggal : Waisarisa
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat
4. Nama : Zefnat Laturumakina, SH
 Alamat/Tempat Tinggal : Piru
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat
5. Nama : Syarif Hehanussa, SE
 Alamat/Tempat Tinggal : Waimital
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat

Selanjutnya disebut **Termohon**-----

Dengan Permohonan bertanggal 26 September 2018 yang diterima oleh Bagian Penyelesaian Sengketa dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor Register : 001/PS.Reg/31.05/IX/2018-----

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

1. Permohonan Pemohon

a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat

- a) Bahwa Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;*-----

- b) Bahwa Pasal 468 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”;*-----

- c) Bahwa Pasal 468 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan”*;-
- d) Bahwa Pasal 468 Ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a). menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b). mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat*”;-----
- e) Bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Barat telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang mana dalam Keputusan dimaksud, KPU Kabupaten Seram Bagian Barat tidak menetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang dicalonkan oleh DPK Partai Keadilan dan Perasatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Seram Bagian Barat : Daerah Pemilihan (DAPIL) IV : Karel Riry , SH;-----
- f) Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat , maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon.-----

b. Kedudukan Hukum

a) Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Ketua Dan Sekretaris DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten

Seram Bagian Barat yang telah mencalonkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pada Daerah Pemilihan (DAPIL) IV di KPU Kabupaten Seram Bagian Barat ;-----

2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat yang tidak mengakomodir Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang dicalonkan oleh DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Seram Bagian Barat pada Daerah Pemilihan (DAPIL) IV atas nama Karel Riry, SH
3. Bahwa Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;-----
4. Bahwa Pasal 467 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”*;---
5. Bahwa Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan : *Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: a). Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; b). Partai Politik Peserta Pemilu; c). Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; d). Calon Anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap; e). Bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; f). Calon Anggota DPD; h). Bakal Pasangan Calon; dan i). Pasangan Calon”*;-----
6. Bahwa apabila dengan merujuk Keputusan KPU

Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dijadikan objek penyelesaian sengketa yang dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pemohon telah memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat.-----

b) Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

1. Bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Barat telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan tidak mengakomodir Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang dicalonkan oleh DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Seram Bagian Barat : Daerah Pemilihan (DAPIL) IV : Karel Riry, SH, ;-----
2. Bahwa sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka Pemohon berkeberatan terhadap dikeluarkannya Keputusan dimaksud yang menjadi objek sengketa, dengan demikian KPU Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Termohon.-----

c. Tenggang Waktu

- a) Bahwa Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”*;-----

- b) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonanan kepada

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 26 September 2018, dimana Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ditetapkan pada tanggal 20 September 2018;-----

- c) Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dihubungkan dengan waktu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 serta waktu mengajukan permohonan oleh Pemohon, maka Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, masih dalam tengang waktu pengajuan permohonan.-----

d. Pokok Permohonan Pemohon

Adapun dasar dan alasan PEMOHON menggugat Surat Keputusan Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2019 tertanggal 20 September 2018 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2019 adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa Keputusan TERMOHON a quo adalah keputusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- b) Bahwa TERMOHON dalam menerbitkan keputusan a quo telah mengabaikan mekanisme yang mengatur tentang tahapan pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, dengan demikian keputusan tersebut cacat hukum.
- c) Bahwa Keputusan TERMOHON a quo yang isinya pada pokoknya adalah keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 yang menjadi dasar pertimbangan TERMOHON dalam mengeluarkan keputusan a quo, sehingga keputusan tersebut cacat hukum dan patut dibatalkan.

- d) Bahwa Surat Keputusan TERMOHON yaitu; Surat Keputusan Nomor; 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2019 tertanggal 20 September 2018 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2019, telah memenuhi unsur; Final, Kongkrit dan Individual, maka gugatan sengketa ini adalah beralasan hukum untuk diajukan sebagai pokok sengketa.
- e) Bahwa PEMOHON maupun TERMOHON sama-sama dalam mempersiapkan Calon Anggota Legislatif dan memverifikasi setiap calon pada dasarnya mengacu pada PERATURAN KPU NOMOR 5 TAHUN 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, dimana dalam setiap tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Bahwa TERMOHON telah mengeluarkan pengumuman kepada Partai Politik peserta Pemilu untuk mengajukan Daftar Calon pada tanggal 1 s/d tanggal 3 Juli 2018.
 2. Bahwa untuk merealisasikan pengumuman tersebut, maka PEMOHON mengajukan Daftar Calon sesuai tenggang waktu tanggal 4 s/d tanggal 17 Juli 2018.
 3. Bahwa TERMOHON sesuai kewenangan yang ada melakukan verifikasi administrasi daftar calon sejak tanggal 5 s/d tanggal 18 Juli 2018 dan menyampaikan hasil verifikasi tersebut tanggal 19 s/d tanggal 21 Juli 2018 kepada partai politik.
 4. Berdasarkan hasil verifikasi TERMOHON tersebut, maka PEMOHON pada tanggal 22 s/d tanggal 31 Juli 2018 menyampaikan Perbaikan Daftar Anggota serta pengajuan Bakal Calon Pengganti pada tanggal 12 s/d tanggal 14 Agustus 2018.
 5. Bahwa atas pengajuan Daftar Calon sebagaimana pada angka "4.4" di atas, maka TERMOHON telah melakukan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon pada tanggal 1 s/d tanggal 7 Agustus 2018.
 6. Bahwa dari hasil verifikasi daftar calon dan syarat calon, maka TERMOHON telah menyusun dan menetapkan serta telah mengumumkan DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) sejak tanggal 8 s/d tanggal 14 Agustus 2018 dimana calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Daerah Pemilihan (DAPIL) IV Huamual atasnama KAREL RIRY,SH tercantum sebagai CALON ANGGOTA DPRD KAB. SBB

DENGAN NOMOR URUT 4.

7. Bahwa sejak tanggal 12 Agustus s/d tanggal 20 September 2018, dimana seluruh tahapan yang ada pada rentang waktu tersebut, PEMOHON tidak pernah mendapat pemberitahuan resmi dari TERMOHON berkaitan dengan persyaratan maupun administrative dari calon tersebut. Dengan demikian, tidak ada alasan hukum apapun yang dapat dijadikan dasar bagi TERMOHON untuk menghapus (delet) calon tersebut dari Daftar Calon Tetap (DCT) dan tidak dimasukkan dalam keputusan a quo.
8. Bahwa dengan dinyatakan Calon Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dari DAPIL IV Huamual atasnama KAREL RIRY, SH telah memenuhi syarat (MS) oleh TERMOHON, maka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang bakal calon telah terpenuhi secara hukum dan tidak ada alasan untuk tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
9. Bahwa sesuai kewenangan partai serta mekanisme internal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), maka pada tanggal 13 September 2018 telah mengeluarkan Keputusan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) PKP Indonesia Nomor : 01/KEP/DPK PKP IND/SBB/IX/2018 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKP INDONESIA) KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT. Dimana surat keputusan ini beserta 1 (satu) buah Copy Disk daftar Calon sebagai terlampir telah di sampaikan kepada TERMOHON dan telah diterima TERMOHON pada tanggal 18 September 2018.
10. Bahwa sejak diumumkan oleh TERMOHON sampai dengan tanggal dikeluarkannya SURAT KEPUTUSAN NOMOR 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2019 tertanggal 20 September 2018, PEMOHON tidak pernah mendapat pemberitahuan atas calon tersebut secara administrative sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang - Undangan yang berlaku. Dengan demikian TERMOHON telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam PERATURAN KPU NOMOR 5 TAHUN 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 dan PERATURAN KPU NOMOR 20 TAHUN 2018 tentang PENCALONAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

- f) Bahwa TERMOHON secara nyata dan jelas telah melanggar dasar pertimbangan pada DIKTUM MENIMBANG HURUF 'a' yang dijadikan dasar dikeluarkannya SURAT KEPUTUSAN NOMOR 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2019 tertanggal 20 September 2018. Dengan demikian, yang menjadi dasar pijakan hukum dalam menerbitkan keputusan a quo oleh TERMOHON ada dalam wilayah ketentuan hukum yaitu; Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018, pasal 26 ayat (5), dimana keharusan hukum pada ayat ini tercantum pada ayat (1).
- g) Bahwa untuk mendukung dalil gugatan ini, maka PEMOHON menyertakan alat bukti sebagaimana tercantum dalam daftar alat bukti terlampir untuk menjadi bahan pertimbangan BAWASLU Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pengambilan keputusan nanti.
- h) Hal-Hal Yang Dimohonkan
Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka PEMOHON meminta kepada BAWASLU Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menjatuhkan dan menerapkan keputusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya,
 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2018,
 3. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat yang baru dengan memasukan kembali nama calon atas nama Karel Riry, SH dengan memperhatikan keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Nomor : 01/KEP/DPK PKP IND/SBB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Seram Bagian Barat,
 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melaksanakan keputusan ini.

e. Jawaban Termohon

a) Pokok Jawaban Termohon

1. Bahwa tidak benar Keputusan Termohon a quo adalah Keputusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan bertentangan dengan Hukum. Keputusan Termohon a quo telah mencerminkan rasa keadilan dan sesuai dengan Hukum yang berlaku, baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Bahwa Keputusan termohon a quo yang tidak menetapkan saudara Karel Riry, SH calon anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Dapil IV Nomor urut 4 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia kedalam daftar Calon Tetap (DCT) karena saudara Karel Riry, SH adalah Seorang **NARAPIDANA** berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 266K/PID/2016 (bukti T.1), berdasarkan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat nomor : 01/BWSL.31.05-SBB/VIII/2018 (bukti T.2), surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. PRINT-390/S.1.10/Euh.1/3/2018 Kepala Kejaksaan Negeri Ambon (bukti T.3), berita acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (bukti T.4), Penghitungan ekspirasi Narapidana (bukti T.5), Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : PAS-432.PK.01.04.06 Tahun 2018 tentang cuti bersyarat Narapidana serta lampirannya (bukti T.6), Surat Keterangan telah selesai menjalani masa Pidana (bukti T.7), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2018, Tentang Syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat (bukti T.8).

3. Bahwa saudara Karel Riry, SH saat penyerahan dokumen telah mengelabui, melakukan **PEMBOHONGAN DAN ATAU PENIPUAN** terhadap

Termohon a quo yaitu dengan cara memasukan dokumen-dokumen berupa formulir model BB1 secara tidak benar, seakan saudara Karel Riry, SH seorang bebas padahal yang bersangkutan saat itu bahkan sampai saat ini masih berstatus **NARAPIDANA**.

4. Bahwa terhadap status Narapidana tersebut Termohon a quo sudah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon setelah penetapan DCS yaitu pada saat tanggapan dan atau masukan Masyarakat untuk dilakukan pergantian terhadap yang bersangkutan. Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan status Narapidana saudara Karel Riry, SH dan sudah disampaikan kepada Pemohon untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Pemohon namun Pemohon tidak melakukan pergantian sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon. (bukti T.9)
5. Bahwa terhadap pemberitahuan Termohon kepada Pemohon, Pemohon telah mengakunya sebagaimana surat Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat. (bukti T.10)
6. Bahwa oleh karena Pemohon tidak melakukan pergantian terhadap calon Anggota DPRD atas nama Karel Riry, SH yang telah berstatus Narapidana itulah maka pada tanggal 20 September 2018 Termohon a quo tidak menetapkan yang bersangkutan dalam Daftar Calon Tetap walaupun yang bersangkutan sudah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara.

b) Hal-hal Yang Dimohonkan Termohon

Berdasarkan uraian TERMOHON diatas kiranya Majelis Pemeriksa memberikan putusan yang amarnya putusannya dalam eksepsi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk membuat dan mengajukan permohonan sengketa proses pemilu, atau
3. Menyatakan permohonan PEMOHON adalah permohonan kabur/tidak jelas (obscure libelum).

Dalam pokok permohonan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan

- PEMOHON tidak dapat diterima,
2. Menerima dan mengabulkan jawaban TERMOHON untuk seluruhnya,
 3. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 20 September 2018.

f. Bukti-Bukti

a) Bukti Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam sidang, pemohon mengajukan bukti-bukti dokumen/alat bukti lainnya yang telah disahkan dalam sidang pada tanggal 02 Oktober 2018, sebagai berikut :

NO	KODE	BUKTI DOKUMEN
1.	P-1	Foto copy Keputusan KPU RI Nomor : 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
2.	P-2	Foto copy Keputusan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
3.	P-3	Foto copy Jadwal Tahapan Pemilu Tahun 2019.
4.	P-4	Foto copy Daftar Model BB1. DPRD Kabupaten a/n, Karel Riry, SH
5.	P-5	Foto copy Daftra Model BB2 DPRD Kabupaten a/n. Karel Riry, SH
6.	P-6	Foto copy Surat Keterangan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 1969/SK/HK/07/2018/PN.Amb.
7.	P-7	Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/12.521/VII/2018/D ITINTELKAM
8.	P-8	Foto copy Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit Khusus Daerah Nomor : 4413/373/VII/SKBS/RSKD/2018
9.	P-9	Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dari

		Rumah Sakit Khusus Daerah Nomor : 441.3/7320,
10.	P-10	Foto copy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Khusus Daerah Nomor : 449
11.	P-11	Foto copy Keputusan DPK PKP Indonesia Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 01/KEP/DPK-PKP IND/SBB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Periode Tahun 2019
12.	P-12	Foto copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 01/Hk.03.1-Kep/8106/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019.
13.	P-13	Foto copy Surat Keterangan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kep/8106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019.
14.	P-14	Foto copy Berita Acara Model BA.DCT DPRD Kabupaten/Kota Nomor : 019/KPU-SBB/BA-RP/IX/2018.

b) Bukti Termohon

Bahwa untuk membuktikan keterangan-keterangan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 02 Oktober 2018, yang memuat hal-hal sebagai berikut :

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI
1.	T - 1	Putusan Mahkamah Agung Nomor : 226 K/PID/2016.
2.	T - 2	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Kepada KPU Kab. Seram Bagian Barat Nomor : 01/BWSL.31.05-SBB/VIII/2018
3.	T - 3	Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor :

		PRINT.390/S.1.10/Euh.1/3/2018 dari Kepala Kejaksaan Negeri Ambon
4.	T - 4	Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 23 Maret Tahun 2018 dari Kejaksaan Negeri Ambon.
5.	T - 5	Perhitungan Ekspirasi atas nama Karel Riry, SH, Mth.Apt, dengan Nomor Register B1.38/03/2018
6.	T - 6	Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : PAS-432.PK.01.04.06 Tahun 2018 Tentang Cuti Bersyarat Narapidana.
7.	T - 7	Surat Keterangan Telah Selesai Menjalani Masa Pidana Nomor : W28.PAS.PAS1.PK.01.02-1178 dari LAPS Kelas IIA Ambon.
8.	T - 8	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti bersyarat.
9.	T - 9	Surat KPU Kab. SBB Nomor : 695/PL.01.4-Kt/8106/KPU-Kab/VIII/2018 Perihal Permintaan Klarifikasi.
10.	T - 10	Surat Dari DKPK PKIP Kab. SBB Nomor : 018/DPKPKPI-SBB/IX/2018 Perihal Penjelasan Sebagai Klarifikasi Kepada Bawaslu.

g. Keterangan Saksi

- a) Bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan Saksi-Saksi, dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Saksi Pemohon atas nama Dominggus Pariera (Wakil Ketua I DPP PKPI Provinsi Maluku) memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Surat Keputusan yang diberikan Sekertaris DPK PKPI Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sah sesuai mekanisme Partai dan AD/ART serta Surat Keputusan Menkumham ;-----

 - Bahwa semua Bakal Calon sebelum dicalonkan itu melalui proses seleksi; -----

-
- Bahwa sampai saat ini, DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak pernah mendapatkan surat resmi dari KPU Kabupaten Seram Bagian Barat ;----
 - Bahwa selama tidak ada surat resmi dari KPU Seram Bagian Barat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tetap menolak Daftar Calon Tetap (DCT);-----
2. Saksi Pemohon atas nama Dominggus Jandri memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa sejak memasukan daftar calon ke KPU Kabupaten Seram Bagian Barat sampai ditetapkannya Daftar Calon Sementara (DCS), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Seram Bagian Barat tidak pernah mendapat surat dari KPU Kabupaten Seram Bagian Barat terkait status narapidana bacaleg atas nama Karel Riry, SH;---
 - Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Seram Bagian Barat) mestinya memberikan laporan tertulis terkait hal tersebut;-----
 -
 - Bahwa Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia merasa;-----
 -
 - Bahwa ada bukti dari BAPPAS terkait status Karel Riry, SH ; -----
 -
3. Saksi Pemohon atas nama Karel Riry, SH memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menyatakan sudah bebas sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang di keluarkan oleh lembaga yang berwenang.
 - Bahwa tidak ada surat Mahkamah Agung terkait status yang bersangkutan
 - Bahwa ada surat resmi dari dirjen PAS (Terlampir)
 - Bahwa ada kesalahan administrasi terkait penetapan status yang bersangkutan,
 - Bahwa pada tanggal 12 mei 2016, yang bersangkutan dinyatakan bebas oleh negara dan mendapatkan surat resmi dari KALAPAS IIB Ambon,
 - Bahwa terkait berkas-berkas pencalonan, Saksi menyerahkan langsung kepada Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesai (PKPI) atas nama Jacobis

Hehatubun, SE.

- Bahwa tindakan Termohon (KPU Kabupaten Seram Bagian Barat) di anggap melanggar norma sehingga Saksi merasa dirugikan.

h. Kesimpulan

a) Kesimpulan Pemohon

Dari seluruh pokok dan alasan diajukannya permohonan sengketa ini dapatlah dianalisis sebagai berikut :

1. Penerbitan Surat Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, adalah suatu keputusan yang bertentangan dengan dasar pertimbangan hukum yang dipakai dalam keputusan tersebut, yaitu pasal 26 ayat 5 Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dengan demikian telah terjadi pelanggaran hukum sehingga keputusan yang menjadi pokok sengketa ini adalah keputusan yang memiliki cacat hukum,
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seram Bagian Barat telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, atau dengan kata lain KPU Kabupaten Seram Bagian Barat bekerja diluar aturan yang mengatur tentang jadwal sebagaimana telah dijadikan dasar bagi seluruh partai politik maupun penyelenggara itu sendiri,
3. Karena keputusan yang dikeluarkan tersebut dengan mencari-cari dasar pembenaran yang tidak sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana bukti dan keterangan saksi, maka seluruh dalil keberatan dari KPU Kabupaten Seram Bagian Barat patut ditolak karena tidak beralasan hukum,
4. Karena gugatan ini adalah gugatan yang bersandar pada nilai-nilai hukum serta ditunjang dengan bukti dan keterangan saksi yang memiliki persesuaian satu dengan yang lain, maka patutlah diterima dan dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis adjudikasi untuk diputuskan sesuai perintah peraturan perundang-undangan.

Dari uraian analisis tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, adalah suatu keputusan yang bertentangan dengan norma hukum dan dinyatakan cacat hukum,
2. Bahwa keputusan yang bertentangan dengan norma hukum, maka tindakan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat diklarifikasikan kedalam tindakan yang bertentangan dengan azas kepastian hukum, azas adil dan terbuka, azas proporsional dan profesional, sehingga tindakan tersebut telah melanggar KODE ETIK Penyelenggara Pemilu,
3. Bahwa karena surat keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 adalah suatu keputusan yang bertentangan dengan norma hukum dan atau peraturan perundang-undangan, maka perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
4. Bahwa adanya lompatan logika hukum yang dibuat oleh termohon, yaitu bahwa saudara Karel Riry, SH masih ditahan dan baru bebas tahun 2019 adalah pandangan yang *abscur logic* hal ini tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu 1 tahun 6 bulan. Sehingga kalau dihitung tahun 2014 sampai dengan 2019 adalah 5 tahun, jadi termohon telah menambah sendiri masa hukuman dari yang bersangkutan dan hal ini sangat-sangat suatu kebohongan.-----

Petitum

Dari uraian pokok permohonan sengketa yang telah dimohon oleh pemohon serta berdasarkan pada bukti, keterangan saksi dan fakta persidangan, maka pemohon tetap pada petitum yang telah disampaikan yaitu :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,-----
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2018-----
3. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat yang baru dengan memasukkan kembali calon atas nama Karel Riry, SH dengan memperhatikan

- keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Nomor : 01/KEP/DPK PKP IND/SBB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Kabupaten Seram Bagian Barat,-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melaksanakan keputusan ini.-----

b) Kesimpulan Termohon

1. Kesimpulan Terhadap Pokok Aduan :
 - 1) Bahwa termohon tetap bersikuku pada seluru jawaban maupun bukti-bukti yang telah di hadirkan dalam proses pemeriksaan permohonan;-----
 - 2) Bahwa termohon tidak menetapkan calon anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama Karel Riry,SH Daerah Pemilihan IV (empat) Nomor Urut 4 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dalam Daftar Calon Tetap. (DCT) berdarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 01/BWSL. 31.05-SBB/VIII/2018 karena yang bersangkutan telah berstatus narapidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 266/PID/2016, tanggal 27 April 2016 .-----
2. Kesimpulan Terhadap Keterangan Saksi :
 - 1) Bahwa termohon menyatakan menolak dengan tegas keterangan kesaksian saudara Dominggus Parera (Wakil Ketua DPD PKP Indonesia Provinsi Maluku) dan Saudara Dominggus Latunny (Wakil Ketua I DPK PKP Indonesia Kabupaten Seram Bagian Barat) keterangan kesaksian keduanya tidak menyentuh substansi permohonan,
 - 2) Menyatakan keterangan kesaksian saudara Karel Riry, SH tidak memiliki nilai dan kualitas kesaksian karena yang bersangkutan adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang seluruh keterangannya sudah disampaikan dalam permohonan dan sudah diwakili oleh Pemohon.
3. Kesimpulan Terhadap Alat Bukti
Bahwa untuk membuktikan seluruh dalil termohon atas permohonan pemohon, termohon telah mengajukan bukti-bukti autentik yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memiliki nilai pembuktian yang terdiri

dari :

- 1) T-1 ; Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/PID/2016-----
- 2) T-2 ; Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 01/BWSL.31.05-SBB/VIII/2018.-----
- 3) T-3 ; Surat Perintah pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : PRINT-390/S.1.10/Euh.1/3/2018 Kepala Kejaksaan Negeri Ambon,-----
- 4) T-4 ; Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Ambon,-----
- 5) T-5 ; Penghitungan ekspirasi narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon,-----
- 6) T-6 ; Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-432.PK.01.04.06 Tahun 2018 tentang Cuti Bersyarat Narapidana serta lampirannya,-----
- 7) T-7 ; Surat Keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon,-----
- 8) T-8 ; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat,
- 9) T-9 ; Surat Pemberitahuan klarifikasi KPU Kabupaten Seram Bagian Barat,-----
- 10) T-10 ; Surat Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 018/DPK.PKPI-SBB/IX/2018 kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat.-----

4. Petitum

Bahwa berdasarkan jawaban dan alat bukti surat yang diajukan oleh termohon, maka termohon memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

- a. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,
- b. Menerima dan mengabulkan jawaban termohon untuk seluruhnya,
- c. Menyatakan jawaban termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menyatakan sah dan berharga keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

(DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 20 September 2018.

i. Pertimbangan Hukum.

- a) Bahwa salah satu tahapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai upaya administrasi dalam bentuk Mediasi atau Musyawarah dengan mempertemukan Pihak-Pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (18) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan : *Mediasi atau Musyawarah yang selanjutnya disebut Mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan*”;-----
- b) Bahwa apabila tidak adanya kesepakatan dalam proses Mediasi, maka proses selanjutnya adalah Adjudikasi sebagai bentuk persidangan yang merupakan tahapan penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (19) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan : *“Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu*”;-----
- c) Bahwa proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dengan Pemohon yaitu Ketua Dan Sekretaris DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Seram Bagian Barat serta Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat , telah dilaksanakan sebelum masuk pada proses Adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu pada tanggal 28 September 2018 sesuai yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan : *“Pelaksanaan Mediasi diselesaikan paling lama 2 (dua) hari dan dilaksanakan secara tertutup*”;----
- d) Bahwa proses Mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 28 September 2018, dengan hasil yaitu tidak mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon serta telah

dimuat dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat, Tertanggal 28 September 2018;-----

- e) Bahwa sebagai akibat Tidak Mencapai Mufakat dalam proses Mediasi, maka berdasarkan tugas yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 102 Ayat (3) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan : Ayat (3) : *“Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas : Huruf d : “melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu”; dan huruf e : “memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”, maka pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2018 dengan agenda antara lain sebagai berikut : 1) Pembacaan Permohonan Oleh Pemohon; 2) Jawaban Termohon dan Pembuktian. 3). Keterangan Saksi; 4). Kesimpulan; dan 5). Pembacaan Putusan.*-----
- f) Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Permohonan Pemohon, Keterangan Saksi dan Bukti yang diajukan oleh Pemohon serta Jawaban Termohon, Bukti dan Keterangan Saksi Termohon, maka Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mempertimbangkan sebagai berikut :
1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - 1) Menimbang ketentuan pasal 101 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan : Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap sengketa proses Pemilu.-----
 - 2) Menimbang ketentuan pasal 102 Ayat (3) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan : melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;-----

- 3) Menimbang ketentuan pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan : menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;-----
- 4) Menimbang ketentuan pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat di keluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
- 5) Menimbang ketentuan pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----
- 6) Menimbang ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyatakan : Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
- 7) Menimbang ketentuan peraturan sebagaimana telah disebutkan dalam huruf a), huruf b), huruf c), huruf d), huruf e), dan huruf f tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat berwenang menerima, memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon *a quo*.-----

2. Kedudukan Hukum

- 1) Menimbang, bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Ketua Dan Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Seram Bagian Barat, yang telah

menyerahkan berkas syarat calon Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 1 s/d 3 Juli 2018 pasca dilaksanakannya Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 28 September 2018, setelah KPU Kabupaten Seram Bagian Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 07/Hk.03.1-Kep/8106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat 2019;-----

- 2) Menimbang, bahwa ketentuan pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan : Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
- 3) Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2018, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 467 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan : *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat : a). nama dan alamat pemohon; b). pihak termohon; dan c). keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;----*
- 4) Menimbang, bahwa Pasal 7B Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyatakan : *Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan*

penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya-----

- 5) Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyatakan : (1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: a). partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; b). Partai Politik Peserta Pemilu; c). bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; d). calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap; e. bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; f). calon anggota DPD; g). bakal Pasangan Calon; dan h). Pasangan Calon-----

- 6) Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kep/8106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat yang tidak mengakomodir Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang dicalonkan oleh DPK Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kabupaten Seram Bagian Barat pada Daerah Pemilihan (DAPIL) IV maka dengan demikian Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan oleh Termohon.-----

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1) Menimbang, bahwa Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan : *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;-----*

- 2) Menimbang, bahwa pada Tanggal 20 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor : Nomor : 07/Hk.03.1-Kep/8106/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat 2019 sebagai Obyek Sengketa Proses Pemilihan Umum yang dilampiri dengan Formulir DCT yang tidak mengakomodir Bakal Calon yaitu pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 4 Nomor Urut 4 atas nama Karel Riry, SH;-----
- 3) Menimbang, Bahwa pada tanggal 24 September 2018, Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat;-----
- 4) Menimbang, bahwa Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan : *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara: a). langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau b). tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi”*-----
- 5) Menimbang, bahwa Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan : *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”*;-----
- 6) Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat memeriksa tanggal penetapan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-

melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon”;-----

- c) Menimbang bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon, maka KPU Kabupaten Seram Bagian Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 01/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tertanggal 11 Agustus 2018, dan telah mengakomodir Saudara Karel Riry, SH dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 4 (empat) Nomor Urut 4 (empat) dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Seram Bagian Barat;-----
- d) Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Hasil Pengawasan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 23 Agustus 2018, mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 01/BWSL.31.05-SBB/VIII/2018, yang menyatakan Saudara Karel Riry, SH yang adalah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagan Barat pada Daerah Pemilihan IV Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS).-----
- e) Menimbang bahwa dengan tidak ditetapkannya Saudara Karel Riry, SH dalam Daftar Calon Tetap (DCT), Ketua Dan Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kep/8106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat 2019 Tertanggal 20 September 2018 beserta Lampiran Daftar Calon Tetap (DCT) dan telah diregister oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Nomor Register : 001/PS.Reg/31.05/IX/2018), yang pada pokoknya keberatan atas tidak ditetapkannya Saudara Karel Riry,

SH sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 4 dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dengan alasan Tidak Memenuhi Syarat;-----

- f) Menimbang bahwa berdasarkan dalil Termohon yaitu Termohon tidak menetapkan Saudara Karel Riry, SH yang adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pada Daerah Pemilihan (DAPIL) IV Nomor Urut 4 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) karena Saudara Karel Riry, SH adalah Seorang Narapidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/PID/2016 serta berdasarkan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat nomor : 01/BWSL.31.05-SBB/VIII/2018, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : PRINT-390/S.1.10/Euh.1/3/2018 Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Penghitungan Ekspirasi Narapidana, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-432.PK.01.04.06 Tahun 2018 Tentang Cuti Bersyarat Narapidana serta lampirannya, Surat Keterangan Telah Selesai Menjalani Masa Pidana, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2018, Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.-----
- g) Menimbang bahwa Pasal 7 Ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan : *Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*-----
- h) Menimbang bahwa Pasal 7 Ayat (4) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan : *"Persyaratan*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi : Huruf a : “Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pемidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup”.

- i) Menimbang bahwa Saudara Karel Riry, SH, pada saat dicalonkan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, sementara menjalani hukuman pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ambon berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/PID/2016, tanggal 27 April 2016, dan bukan dalam kapasitas sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (4) huruf a Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- j) Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon, menyatakan yaitu sejak tanggal 12 Agustus s/d tanggal 20 September 2018, dimana seluruh tahapan yang ada pada rentang waktu tersebut, Pemohon tidak pernah mendapat pemberitahuan resmi dari Termohon berkaitan dengan persyaratan maupun administratif dari calon;-----
- k) Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang Adjudikasi sesuai keterangan Saksi Pemohon atas nama Dominggus Jandri yang menyatakan bahwa sejak memasukan Daftar Calon ke KPU Kabupaten Seram Bagian Barat sampai ditetapkannya Daftar Calon Sementara (DCS), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Seram Bagian Barat tidak pernah mendapat surat dari KPU Kabupaten Seram Bagian Barat terkait status narapidana Bakal Calon atas nama Karel Riry, SH;-----
- l) Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada pada huruf k) dan fakta yang terungkap pada huruf l) yang dikaitkan dengan Formulir Model BB.1 (Surat Pernyataan Calon) yang dibuat oleh Saudara Karel Riry, SH yang dijadikan bukti Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 01/BWSL.31.05-SBB/VIII/2018 Tertanggal 23

Agustus 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf b), yang mana tidak sesuai dengan diamanatkan dalam Lampiran Ketentuan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, yaitu tidak dimasukkannya seluruh isi yang tertuang dalam Lampiran Peraturan KPU Republik Indonesia dimaksud sehingga tidak tergambar dengan jelas bahwa Saudara Karel Riry, SH memiliki status khusus (Status Terpidana atau Mantan Terpidana), sehingga tidak ada alasan bagi Temohon untuk menyampaikan surat berkaitan dengan administratif maupun berkaitan dengan Status Narapidana Bakal Calon atas nama Karel Riry, SH;-----

- m) Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Termohon berupa Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : PRINT-390/S.1.10/Eub.I/3/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2018, dengan memerintahkan Saudara Michael Gaspersz, SH dalam Jabatan sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan Perintah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 226K/PID/2016 tanggal 27 April 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- n) Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Termohon berupa dokumen Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) yang menerangkan bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Nomor : PRINT-390/S.1.10/Eub.I/3/2018 telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 226K/PID/2016 tanggal 27 April 2016 dengan cara dimasukan Terdakwa Karel Riry, SH. M.Th, Apt ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon untuk menjalani Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara;-----
- o) Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Termohon berupa Perhitungan Ekspirasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon dengan Ekspirasi Awal 23 Maret 2018 ditambah 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan adalah Tanggal 19 September 2019 dan Ekspirasi Sementara Tanggal 19 September 2019 dikurangi 6 (enam) Bulan 21 (dua puluh satu) Hari adalah Tanggal 2 Maret 2019 yang dikuatkan dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor : PRINT-390/S.1.10/Eub.I/3/2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf n) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) sebagaimana dimaksud

dalam huruf o), maka dengan demikian terhadap status hukum Saudara Karel Riry, SH, adalah masih berstatus sebagai Narapidana dan akan berakhir masa hukuman yaitu pada tanggal 2 Maret 2019;-----

- p) Menimbang bahwa Pasal 114 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat menyatakan : *“Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat : a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana”*;-----
- q) Menimbang Bahwa berdasarkan Dokumen Pembuktian Termohon (Bukti T-6) berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-432.PK.01.04.06 TAHUN 2018 Tentang Cuti Bersyarat Narapidana, Tertanggal 15 Agustus 2018, yang menerangkan bahwa memberikan cuti bersyarat kepada Narapidana atas nama Saudara Karel Riry, SH dengan ketentuan selama menjalani cuti bersyarat, narapidana yang bersangkutan (Saudara Karel Riry, SH) bertempat tinggal di Rumah (Desa Rumah Tiga), maka secara hukum Saudara Karel Riry, SH bukan berstatus sebagai Mantan Terpidana akan tetapi yang bersangkutan masih berstatus sebagai Terpidana yang sedang menjalani cuti bersyarat diluar Lembaga Pemasyarakatan;-----
- r) Menimbang bahwa berdasarkan Dokumen Pembuktian Pemohon yaitu Surat Kementrian Hukum Dan HAM RI, Kantor Wilayah Maluku, Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon Nomor : W28.PAS.6.PK.01.04.06-1537, Perihal Penjelasan Terkait Status Karel Riry, SH, Tertanggal 3 September 2018 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kabupaten Seram Bagian Barat menjelaskan bahwa Status Saudara Karel Riry, SH belum menjadi Klien Bapas Kelas II Ambon karena pada saat dilakukan penyerahan dari Lapas Kelas IIA Ambon terdapat kesalahan dalam Keputusan Cuti Bersyarat yaitu Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : PAS-432.PK.01.04.06
TAHUN 2018 Tentang Cuti Bersyarat Narapidana,
Tertanggal 15 Agustus 2018, adalah patut
dikesampingkan oleh karena pernyataan kesalahan
Keputusan Cuti Bersyarat yang dikeluarkan oleh Balai
Pemasyarakatan Kelas II Ambon, tidak menerangkan
secara rinci letak kesalahan pada Keputusan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : PAS-432.PK.01.04.06 TAHUN 2018 Tentang
Cuti Bersyarat Narapidana dan juga tidak ada
Keputusan lain yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait
pembatalan Keputusan dimaksud sebagai akibat adanya
kesalahan;-----

- s) Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-
Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis
Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon
Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bab III : Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon
Sementara (DCS) Serta Pasca Penetapan DCS
Huruf A :
Ketentuan Pada Masa Penyusunan Dan Penetapan DCT,
Angka 2 :
Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian
terhadap bakal calon yang bersangkutan
Tabel 1 Nomor 6 :
Kondisi : Terdapat Bakal Calon yang ditetapkan sebagai
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap;
Tindakan lanjut : Partai Politik dapat melakukan
penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan;
Ketentuan :
1. Bakal calon pengganti belum pernah diajukan oleh
partai politik pada masa pengajuan bakal calon di
setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap
daerah pemilihan.
2. Penggantian bakal calon tidak mengubah nomor
urut bakal calon yang diganti dan tetap di dapil yang
sama.
3. Penggantian bakal calon dilakukan dengan
memasukkan data calon dan mengunggah dokumen
bakal calon pengganti ke dalam Sistem Informasi
Pencalonan (SILON)

4. Penggantian calon tetap wajib memenuhi ketentuan 30% bakal calon perempuan dan penempatannya di setiap daerah pemilihan-----
- t) Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 018/DPK PKPI-SBB/IX/2018, Perihal Penjelasan Sebagai Klarifikasi , Tertanggal 8 September 2018, dimana ada pengakuan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa Termohon ada menyampaikan secara lisan pada tanggal 31 Agustus 2018 terhadap kedudukan Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Daerah Pemilihan 4 Huamual atas nama Karel Riry, SH akan tetapi Pemohon tidak mau mengajukan Calon Pengganti-----
- u) Menimbang bahwa apabila dengan merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tersebut pada huruf s) di atas serta berdasarkan pengakuan sebagaimana diungkapkan dalam Surat Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 018/DPK PKPI-SBB/IX/2018 tersebut pada huruf t) untuk melakukan pergantian terhadap Bakal Calon atas nama Karel Riry, SH akan tetapi pemohon tidak melaksanakan, maka dengan demikian terhadap yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- v) Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan serta alat bukti yang diajukan dalam Sidang Adjudikasi, baik bukti dokumen maupun keterangan saksi, tidak menggambarkan bahkan menjelaskan terkait status hukum Saudara Karel Riry, SH bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan bebas murni berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga terkait, sehingga sangatlah tidak beralasan hukum apabila Saudara Karel Riry, SH ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat oleh karena yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat;-----

k. Kesimpulan

Bahwa Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terhadap pemeriksaan dan pertimbangan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, setelah menilai dan mencermati fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan dalam adjudikasi disertai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana permohonan *a quo*;-----
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum *a quo*;-----
3. Permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----
4. Permohonan *a quo* yang diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat, tidak beralasan menurut Hukum oleh karena Saudara Karel Riry. SH masih berstatus sebagai terpidana yang sementara menjalani cuti bersyarat narapidana-----

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kep/8106/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat masih tetap berlaku;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat oleh 1). Hijra Tangkota, S.Pd, 2). O.F Tehusjarana, ST, 3). Rahman Nurlette, S.Pd, masing-masing sebagai ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal sebelas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). Hijra Tangkota, S.Pd, 2). O.F Tehusjarana, ST, 3). Rahman Nurlette, S.Pd, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat.

ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

ANGGOTA

KETUA

ANGGOTA

(O. F. TEHUSIJARANA, ST)

(HIJRA TANGKOTA, S.Pd)

(RAHMAN NURLETTE, S.Pd)

SEKRETARIS

(SUHERMAN, S.Sos.)

NIP. 19720404 200501 1 009